

## **PENYELESAIAN NILAI PERIWAYAT *MUDALLIS* DAN *MUKHTALAT***

---

**Taufiqurrahman Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[taufiqurrahman@gmail.com](mailto:taufiqurrahman@gmail.com)

**Dina Hasanah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[dinahasanah@gmail.com](mailto:dinahasanah@gmail.com)

**M.Khalid Alfajar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[khalid@gmail.com](mailto:khalid@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

This study examines the resolution methods for evaluating mudallis and mukhtalat narrators in the science of hadith. A mudallis refers to a narrator who conceals flaws in the chain of transmission using various techniques, while a mukhtalat denotes a narrator whose memory has deteriorated, impacting the reliability of their narrations. These categories significantly affect the quality of hadith. This research employs a qualitative approach through the analysis of classical and contemporary hadith literature to identify methods for validating narrations from these types of narrators. The findings reveal three main steps in assessing mudallis and mukhtalat narrators: (1) analyzing the chain of transmission to detect indications of tadlis or memory alteration, (2) evaluating narrations based on the opinions of scholars of jarh wa ta'dil, and (3) applying hadith criticism principles to measure the validity of narrations. This study highlights the importance of caution when accepting narrations from mudallis and mukhtalat narrators to preserve the authenticity of hadith.

Keywords: Mudallis, Mukhtalat, Hadith Criticism, Jarh wa Ta'dil, Chain Validation.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas metode penyelesaian nilai periwayat mudallis dan mukhtalat dalam ilmu hadis. Mudallis adalah periwayat yang menyembunyikan cacat pada sanad dengan berbagai teknik, sedangkan mukhtalat merujuk pada periwayat yang mengalami perubahan ingatan sehingga memengaruhi keakuratan riwayat. Kedua kategori ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer dalam ilmu hadis untuk mengidentifikasi metode validasi riwayat dari periwayat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah utama dalam menentukan nilai periwayat mudallis dan mukhtalat, yaitu: (1) analisis sanad untuk mendeteksi indikasi tadlis atau perubahan memori, (2) evaluasi riwayat berdasarkan pendapat ulama jarh wa ta'dil, dan (3) penerapan prinsip-prinsip kritik hadis untuk mengukur keabsahan riwayat. Studi ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima riwayat dari periwayat mudallis dan mukhtalat untuk menjaga keautentikan hadis.

Kata Kunci: Mudallis, Mukhtalat, Kritik Hadis, Jarh wa Ta'dil, Validasi Sanad.

## Pendahuluan

Bahkan di kalangan ulama, umat Islam memahami pentingnya hadis Nabi untuk mempelajari Islam dan mengamalkan prinsip-prinsipnya. Pasalnya, dalam sistem hukum Islam (*al-Tasyrī' al-Islāmī*), hadis dianggap nomor dua setelah Al-Qur'an dalam hal statusnya sebagai sumber hukum.<sup>1</sup>

Dalam hubungan timbal balik, hadits menjadi sumber terpenting kedua setelah Al-Quran, dan Al-Quran menjadi teks sentral dalam peradaban Islam, baik dari segi prinsip-prinsip normatif-teoretis maupun penerapannya dalam konsensus, dialektika ilmiah, dan keagamaan. praktik umat Islam di seluruh dunia. Hadits, bersama dengan Alquran, merupakan “sumber air” yang merevitalisasi peradaban Islam dan menjadi sumber petunjuk dan petunjuk bagi umat Islam.<sup>2</sup>

Para ahli hadis mencurahkan banyak waktu dan tenaga untuk mempelajarinya karena kepentingan strategisnya dan kebutuhan mendesak untuk melakukannya. Mereka melakukan ini dengan menghafal, menulis dan menerbitkan hadis, mendefinisikan disiplin ilmu, mengembangkan aturan dan metodologi unik untuk menjaga hadis dari kesalahan narasi, dan melakukan penelitian. menyelidiki kebenaran hadis tersebut.<sup>3</sup> Mengenai hal ini, para ahli hadis terkadang mengemban tugas utama dan berperan penting

---

<sup>1</sup> 'Abdullāh Ḥasan al-Ḥadiṣi, *Āsar al-Ḥadiṣ al-Nabawī al-Syarīf fī Iḥtilāf al-Fuqahā*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), h. 3.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus : Dār al-Fikr, 1419 H), h. 37-38.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahwu, *al-Ḥadiṣ wa al-Muḥaddiṣūn*, (Riyadh: al-Ri'asah al-'Ammah li Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshad, 1404 H/1984M), h. 5-6.

dalam hadis al-Riwāyah dan al-Dirāyah. Para ahli hadis bekerja keras untuk menjaga kebenarannya sembari menggali makna, substansi hukum, dan hikmahnya.<sup>4</sup> Para ahli hadis, dari sudut pandang al-Riwāyah, menetapkan protokol dan standar unik untuk melindungi hadis dari kesalahan transmisi, kesalahan yang tidak disengaja, dan upaya yang disengaja untuk menghilangkan prasangka tersebut.<sup>5</sup>

Masalah *tadlī* muncul sepanjang sejarah transmisi hadis dan dianggap berdampak pada legitimasi hadis. Dalam *tadlīs*, seorang perawi yang pernah bertemu atau mendengar banyak hadis menggunakan simbol-simbol narasi (*sighah al-Taḥdīṭ*) untuk menyiratkan bahwa ia mendengar hadis-hadis tertentu langsung dari gurunya, seperti 'an, qāla, anna, dan sebagainya, padahal ia mendengarnya tidak mendengarnya secara langsung. Biasanya, seorang narator *mudallis* akan menyamarkan segala kekurangan atau kekurangan sanad dengan melakukan *tadlīs*. Jika sanadnya terputus-putus, maka perawi *mudallis* dengan sengaja menyembunyikan identitas gurunya dengan menyampaikan hadis melalui guru gurunya. Hal ini menciptakan kesan sanad berkualitas lebih tinggi yang menarik bagi mereka yang memandangnya sebagai sanad *muttasil* yang terdiri dari perawi *ṣiqt* dan bebas dari perawi yang tidak terhubung (*saqt*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1418H), h. 51-80.

<sup>5</sup> Muhammad Luqman al-Salafi, *Ibtimām al-Muḥaddīṣīn bi al-Naqd al-Ḥadīṣ Sanadan wa Matanan*, (Riyadh: Dār al-Da'i, 1420 H), h. 17.

<sup>6</sup> Maḥmūd al-Taḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, (Beirūt: Maktabah al-Ma'ārif, 2003), h. 96.

Mengenai keabsahan hadis dari sejarah mudalliṣūn tersebut, para ahli hadis berbeda pendapat.<sup>7</sup> Menurut Maḥmūd al-Taḥḥān, Ada dua aliran pemikiran mengenai kebenaran hadis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mazhab yang satu berpendapat bahwa tindakan tadhīs itu sendiri menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas perawi, sedangkan mazhab yang lain menguraikan bahwa hadis diterima jika narator mudallis secara eksplisit menyatakan bahwa ia mendengar (al-Samā') suatu riwayat, dan ditolak jika tidak jelas, seperti kapan istilah 'an digunakan.<sup>8</sup> 'Abdullah bin Yusuf al-Juda'i menemukan bahwa ketika menjawab narasi dari kaum mudallis, para ulama hadis mempunyai mazhab yang jauh lebih berbeda.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji nilai periwayat mudallis dan mukhtalat. Penelitian ini bersifat library research, yang mendasarkan analisis pada sumber primer seperti *Tabaqat al-Mudallisīn karya Ibn Hajar dan Al-Kamil fī Dhū'afa' Ar-Rijāl* karya Ibn Adi, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

Data dikumpulkan melalui kajian literatur dengan fokus pada definisi, karakteristik, dan metode penilaian periwayat. Analisis dilakukan menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi prinsip ulama dalam menilai periwayat mudallis dan mukhtalat. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber

---

<sup>7</sup> Ibnu Ṣalah, *Ma'rifah 'Amwā' 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), h. 159.

<sup>8</sup> Al-Taḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, h. 103.

<sup>9</sup> 'Abdullah bin Yusuf al-Juda'i, *Tahrīr 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 2003), h. 970-978.

dengan membandingkan pandangan dari berbagai kitab dan literatur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan sistematis dalam menilai periwayat mudallis dan mukhtalat, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan studi ilmu hadis.

Salah satu persoalan 'ulūm al-Ḥadīṡ yang diselidiki Kamaruddin Amin dengan melihat metodologi dua ulama abad ke-20, Albani dan lawannya Hasan Al-Saqqāf, adalah keabsahan hadis dari perawi yang terlibat dalam tadrīs (mudallis). Menurut penelitian yang diterbitkan pada tahun 2004 dalam *Journal of Islamic Law and Society*, *Nasiruddin Al-Albani on Muslim's Sahih: A Critical Study of His Method* dan dalam disertasi doktoralnya berjudul *The Reliability of Hadith Transmission-A Reexamination of Ḥadīṡ-Critical Methods*,<sup>10</sup> Menurut Kamaruddin Amin, terdapat kelemahan dalam metode penerapan gagasan 'ulūm al-Ḥadīṡ pada persoalan sejarah mudallisīn. Penerapan gagasan 'ulūm al-Ḥadīṡ secara konsisten untuk mengevaluasi kebenaran dan keaslian sejarah mudallisīn akan menimbulkan keraguan terhadap kebenaran beberapa hadis dalam kitab ṣaḥīḥ. Dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hadits Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar pada tanggal 29 Desember 2010 yang berjudul “*Western Methods of Dating vis-a-vis 'Ulūm al-Ḥadīṡ: Methodological*

---

<sup>10</sup> Kamaruddin Amin, “Nasiruddin Al-Albani on Muslim's Sahih: A Critical Study of His Method”. *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2, 2004, h. 149-176.

*Reflections on Scholarly Discourse Islamic and Western Hadith,”* Kamaruddin Amin kembali menegaskan hal tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian khusus terkait cara penyelesaian nilai perawi mudallis dan mukhtalat. Maka dalam makalah ini, kami akan berupaya menjawab permasalahan yang ada.

## **Pembahasan**

### **A. Cara Menyelesaikan Nilai Perawi *Mudallis***

Kata al-Dal, al-Lam, dan al-Sin yang berarti tertutup dan gelap (*satr wa zulmah*), merupakan dasar dari istilah *dalasa*, dari mana kata *tadlis* berasal. Oleh karena itu, “al-Dalas” berarti malam terakhir.<sup>12</sup> Istilah "al-Dalas" juga bisa berarti menggabungkan kegelapan dengan cahaya, seperti yang dinyatakan oleh al-Zabidi (*ikhtilāṭ al-Zhalām bi al-Nūr*).<sup>13</sup>

Dari istilah “al-Dalas” itulah tercipta ungkapan “*lā yudālisu*” yang mengandung makna “*lā yukhādi’u*” (tidak menyesatkan atau tidak memberi informasi). Terjadi pula pembentukan varian frasa *dallasa-yudallisutadlisan* yang mempunyai makna yang sama. Dalam penjualan, istilah al-*Tadlis* mengacu pada memasarkan suatu produk tanpa menyembunyikan kekurangannya (*an yabi’ahu min ghair ibānah ‘an ‘aibih*).<sup>14</sup> di sisi lain, sengaja menyembunyikan ketidaksempurnaan pada produk

---

<sup>11</sup> UIN Online, “Western Methods of Dating Vis-à-vis Ulumul Hadis”, dalam <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-982-.html> (29 Desember 2014)

<sup>12</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Fāris, *Mu’jam Maqāyis al-Lughab*, (Beirut: L. Da’ir al-Fikr, 1979), Juz II, h. 296.

<sup>13</sup> Al-Zabidi, *Taj al-‘Arūs*, h. 84.

<sup>14</sup> Fāris, *Mu’jam Maqāyis*, h. 296.

(*kitmān ‘aib al-Sil’ab ‘an al-Musbtari*).<sup>15</sup> Arti dallasa-yudallisu-tadlīs melampaui bidang perdagangan.<sup>16</sup> Selain itu, untuk segala hal yang menyiratkan tidak adanya penjelasan atas kekurangan atau kelemahannya (*idhā lam yubayyan ‘aibuhu*).<sup>17</sup>

Istilah *tadlīs* digunakan sebagai metafora (*majāz*) dalam sanad hadits, sebagaimana dikemukakan al-Azharī, berdasarkan makna etimologisnya,<sup>18</sup> mengingat kesesuaian makna yang menunjukkan penyembunyian dan keburaman (*al-Khafā’ wa ‘adam al-Wuḍūh*),<sup>19</sup> karena hadis membolehkan adanya “penghindaran” suatu kebenaran dengan cara menyembunyikan hakikat kebenarannya dari para ulama.<sup>20</sup>

Berbagai ulama hadis menggunakan berbagai istilah untuk mengkarakterisasi *tadlīs* dalam terminologi. Inilah yang mereka pikirkan:

- a) Menurut Al-Ḥāfiẓ Abū Bakar al-Bazzār (w. 292 H), penulis kitab *Musnad*, dan Abū al-Ḥasan Ibnu al-Qaṭṭān (w. 628 H), seorang ahli hadis yang meriwayatkan sebuah hadits tanpa secara tegas menyatakan bahwa ia mendengar hadits dari orang lain disebut *tadlīs*.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Jauharī, *al-Ṣiḥāh*, h. 930.

<sup>16</sup> Al-Zabidī, *Tāj al-‘Arūs*, h. 85.

<sup>17</sup> Abu Maṣṣūr Muhammad bin Ahmad al-Azharī, *Tabḥṣīb al-Lughah*, (Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah, t.t), Juz XII, h. 362.

<sup>18</sup> Al-Zabidī, *Tāj al-‘Arūs*, h. 84.

<sup>19</sup> Abū Syuhbah, *al-Wasīṭ fī ‘Ulūm*, h. 295.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Asqalānī, *al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn al-Ṣalāh*, (Madinah: Iḥyā’ al-Turās al-Islāmī, 1984), Juz II, h. 614.

<sup>21</sup> Abu al-Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān, *Bayān al-Waḥm wa al-Im fī Kitāb al-Aḥkām*, (Riyadh: Dār al-Tayyibah, 1997), Juz V, h. 493.

- b) Tadhīl, sebagaimana digambarkan oleh Burhanuddin Ibrahim bin ‘Umar al-Ja’bari (w. 732 H), terjadi apabila seorang narator berada pada generasi yang sama dengan orang yang kisahnya ia ceritakan melalui perantara, namun ia menggunakan gaya menceritakan kisah yang sepertinya tidak melibatkan perantara, seperti "berkata si fulan (qāla)" atau "jika narator tidak pernah menjadi murid narator tetapi pernah meriwayatkan hadis secara langsung atau sebagian darinya, tetapi fakta ini disembunyikan atau disamarkan dalam cara penyebutannya (ibhām al-Kaifiyyah)".<sup>22</sup>
- c) Menurut Al-Zahabi (w. 748 H), tadhīl adalah apa yang diceritakan seseorang dari orang lain, meskipun orang yang menceritakannya belum pernah bertemu atau mendengar tentang orang tersebut.<sup>23</sup>
- d) Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abd al-Bār (w. 463 H), tadhīl adalah seorang perawi yang mewariskan hadits dari seorang syekh (guru), yang ditemuinya dan tinggal bersamanya, serta yang juga menerima hadis dari syekh tersebut, yang dia dengar langsung dan diriwayatkan sendiri. Narator ini belum tentu mengetahui apakah status integritas syekh diakui atau tidak.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Burhanuddin Ibrahim bin ‘Umar al-Ja’bari, *Rusūm al-Tahdīs fi ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000), h. 74.

<sup>23</sup> Syamsuddin al-Zahabi, *al-Muwqīzab fi ‘Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, (Halab: Maktabah al-Maṭbū’at al-Islāmiyyah, 1412 H), h. 47.

<sup>24</sup> Yūsuf bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Bār, *al-Tamhīd limā fi al-Muwāṭṭa’ min al-Ma’āni wa al-Asānid*, (Maghrib: Wizārah al-Awqāf, 1967), Juz I, h. 15.

Permasalahan dalam mengembangkan definisi yang dapat mencakup segala bentuk *tadlīs* muncul dari banyaknya atau beragam pendekatan yang dilakukan oleh para perawi hadis. Pengertian *tadlīs* dirinci menurut kategori *tadlīs* dan tidak diungkapkan secara umum dalam beberapa referensi kitab ‘ulūm al-Ḥadīṡ. Misfir bin Gharam Allah al-Dumīnī mencatat bahwa berbagai jenis hadis mengarahkan para ahli hadis untuk sampai pada definisi *tadlī* yang berbeda-beda.<sup>25</sup> Dari segi terminologi, para perawi hadis tidak menggunakan satu definisi tunggal yang mencakup seluruh jenis kegiatan *tadlīs*. Namun para ahli hadis sepakat bahwa menyembunyikan atau mengaburkan sifat asli seseorang, baik disengaja atau tidak, adalah inti dari *tadlīs*. Hal ini sering dilakukan dengan sengaja oleh seorang *mudallisīn*.<sup>26</sup>

Jadi, ringkasnya, *tadlīs* adalah ketika seorang perawi menggunakan tipu muslihat atau *Sighah al-Tahammul wa al-Adā'* untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber hadisnya, yang bermasalah dari sudut pandang *ittiṡāl al-Sanad* dan *keṡiqahan*, namun disajikan dengan cara tertentu. melalui pengucapan atau ekspresi naratif yang membuatnya tampak sempurna, sehingga menimbulkan kebingungan dan masalah bagi orang lain ketika mencoba menentukan kebenaran sejarah.

### 1. *Al-Mudallisūn* dan Penyelesaiannya

Sepanjang perawi-perawi dalam rantai sanad itu berkualitas *ṡiqah* dan ada keterangan kepastian bertemu (*ṡubut al-Liqā'*) di

---

<sup>25</sup> Misfir bin Gharam Allah al-Dumīnī, *al-Tadlīs fī al-Ḥadīṡ: Ḥaqīqatuh wa Aqsāmuh wa Ahkāmuh wa Marātibuh wa al-Manṡufun bib*, (Riyadh: Tp, 1992), h. 36.

<sup>26</sup> Nashr bin Hamd al-Fahd, *Manhaj al-Mutaqaddimīn*, h. 57.

antara mereka, maka riwayat dari perawi-perawi yang bukan mudalli, baik menggunakan terminologi yang sama atau tidak, adalah sah. diterima dan diakui sebagai hadits dengan sanad yang berkesinambungan (*muttaṣil sanad*) dalam keadaan normal.<sup>27</sup>

Namun, pandangan para ulama tentang keabsahan hadits berbeda-beda dalam kerangka transmisi mudallisīn. Secara garis besar, para ahli hadits cenderung masuk ke dalam salah satu dari tiga kelompok: mereka yang menganutnya dengan sepenuh hati, mereka yang menolaknya dengan sepenuh hati, dan mereka yang mengkajinya sedikit demi sedikit.<sup>28</sup>

Seluruh sejarah kaum mudalli ditolak oleh sudut pandang pertama. Terlepas dari apakah narator mudallis menegaskan samā'nya atau tidak, atau apakah mudallis berstatus *ṣiqah* atau tidak, penolakan ini lengkap.<sup>29</sup> Beberapa ahli hukum dan ahli hadits memiliki pendapat yang sama, menurut al-Khaṭīb al-Baghdādī.<sup>30</sup> Menariknya, ada ahli hadits yang percaya bahwa meskipun mereka mengucapkan *ittiṣāl* dengan benar, perawi yang diketahui pernah mengeksekusi *tadlīs* sekali pun akan dikutuk dan ditolak seluruh narasinya. Pernyataan bahwa *tadlīs* adalah kebohongan saudaranya

---

<sup>27</sup> Menurut al-Ḥākim (w. 405 H) hadits *mu'an'an* yang terbebas dari *tadlīs* sanad-nya bernilai *muttaṣil* (bersambung). Al-Ḥākim mengklaim hal ini menjadi konsensus (*ijma'*) di kalangan perawi dan ahli hadits (*ahl al-Naql*). Ibn 'Abd al-Bār (w. 463 H) mengoreksi pendapat ini dengan menambahkan bahwa konsensus itu apabila pada *isnād mu'an'an* tersebut terkumpul tiga syarat yaitu adil para perawinya, perjumpaan (*liqā'*) antar para perawinya dan mereka terbebas dari tindakan *tadlīs*. Lihat, Al-Ḥākim al-Naisābūrī, *Ma'rifat 'Ulum al-Ḥadīṣ*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2003), h. 188.

<sup>28</sup> Misfir al-Duminī, *al-Tadlīs*, h. 109.

<sup>29</sup> Al-Taḥḥān, *Taisir*, h. 65.

<sup>30</sup> Al-Baghdādī, *al-Kifāyah*, h. 361.

(al-Kizb) dipahami secara tekstual oleh mereka.<sup>31</sup> Pendapat ini tidak menjadi pegangan (*ghair al-Mu'tamad*),<sup>32</sup> karena ekstrim.<sup>33</sup> Al-Syāfi'i menggunakan riwayat dari sumber mudallisīn seperti al-Ḥasan al-Baṣrī dan Abū al-Zubair al-Makkī untuk mendukung beberapa poin dalam kitabnya al-Umm.<sup>34</sup>

Apapun sejarah mudallis jelas-jelas samā' atau tidak, pandangan kedua menerimanya. Banyak ulama yang menganut pandangan ini karena sejalan dengan mazhab mereka yang mengakui jahah dengan hadis mursal.<sup>35</sup>

Sudut pandang lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah bahwa suatu hadis diterima sebagai hadis muttasīl jika perawi mudallis mempunyai status ṣiqah dan memverifikasi bahwa diturunkan dari gurunya secara langsung dengan menggunakan status samā' dalam simbol narasi yang digunakan, seperti "sami'tu, ḥaddaṣnā ". Namun jika tidak ada, maka hadis ini dianggap sebagai hadits munqaṭī dan diabaikan.<sup>36</sup> Mayoritas ahli hadis (jumhur) menganut pandangan ketiga ini, mana yang paling tepat.<sup>37</sup>

## 2. Kitab-Kitab Tentang Periwat *Mudallis*

---

<sup>31</sup> Abu al-Fidā' Ibnu Kaṣīr, *al-Bā'is al-Ḥadis ilā Ikhtisār 'Ulum al-Ḥadis*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), h. 54.

<sup>32</sup> Al-Taḥḥān, *Taisir*, h. 65.

<sup>33</sup> 'Itr, *Manhaj*, h. 384.

<sup>34</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), Juz I, h. 174.

<sup>35</sup> Al-Baghdādī, *al-Kifāyah*, h. 361.

<sup>36</sup> Ibnu Kaṣīr, *al-Bā'is*, h. 54.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Nuzab al-Nazr fi Tamdhīb Nukhbah al-Fikar fi Istilah Abl al-Aṣar*, (Riyadh: Maṭba'ah Safir, 1422 H), h. 104.

Bidang *tadlī* sangat dihargai oleh para muḥaddiṣīn, sampai-sampai beberapa imam menulis jilid yang dikhususkan hanya untuk *mudalissīn*. Berikut ini termasuk:

- a) *Al-Tabayīn fī Asmā' al-Mudallīsīn* karya al-Burhān al-Ḥalabī al-Ḥāfiẓ.
- b) *Ta'rif al-Taqdīs bi Marātib al-Mauṣūfīn bi al-Tadlīs* karya Ibnu Ḥajar.<sup>38</sup>
- c) *Al-Tabayīn li Asmā' al-Mudallīsīn* karya al-Khaṭīb al-Baghdādī.<sup>39</sup>

## **B. Cara Menyelesaikan Nilai Perawi *Mukhtalat***

### **1. Pengertian *Mukhtalat***

Kata "*mukhtalat*" mempunyai arti linguistik yang menyiratkan segala sesuatu yang tercampur aduk atau rusak karena penerapan logika, pemikiran, atau ingatan. Para ahli hadis percaya bahwa perangkat narasi ini digunakan ketika ingatan narator terganggu karena satu atau lebih sebab.<sup>40</sup> Nūr al-Dīn al-ʿItr menjelaskan bahwa makna *ikhtilat* tersebut adalah rusaknya akal, tidak beraturan perkataan dan perbuatannya.<sup>41</sup>

Karena bingung dan tidak sadar—sifat yang dimiliki para *mukhtalat*, menurut Totok Jumantoro, yang menggambarkan mereka sebagai narator yang berubah pikiran—dialognya campur aduk. Ketidakpastian mencirikan segala sesuatu yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman. Oleh karena itu,

---

<sup>38</sup> ʿItr, *Manhaj*, h. 133.

<sup>39</sup> Al-Taḥḥān, *Taisir*, h. 101.

<sup>40</sup> Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 154.

<sup>41</sup> ʿItr, *Manhaj*, h. 123.

sejarah yang mengubah arahnya tidak dapat ditoleransi. Perdebatan hadis *ḍa'if* mencontohkan pembahasan seperti ini.<sup>42</sup>

## 2. *Mukhtalat* dan Penyelesaiannya

Muḥaddiḥīn membentuk hukum hadits rawi ḍi'īqah dengan dua cara, dan dituduh semrawut. Pertama-tama, hadits yang telah diturunkan kepada mereka sebelum terjadinya kekacauan. Anda boleh menggunakan hadits ini sebagai dalil karena hal itu diperbolehkan. Kedua, hadits-hadits yang konon diucapkan pada saat atau setelah terjadinya kekacauan, namun kini tidak terbukti. Tidak ada cara untuk menerima hadits kategori kedua ini.<sup>43</sup>

Fakta bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang siswa senior adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah hadits tersebut diriwayatkan sebelum perawi menjadi bingung. Artinya, mereka diyakini telah mewariskan hadits tersebut sejak awal, meskipun tanggal pasti penularannya tidak diketahui.<sup>44</sup>

Para ahli hadis menganalisis para perawi ini secara panjang lebar, dengan alasan bahwa era kekacauan pertama terjadi antara perawi yang menceritakan kisah sebelum dan sesudah kekacauan, serta perawi yang tidak diketahui identitasnya. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikannya menurut sumber kekacauannya:

- a) Para perawi yang mengalami kekacauan karena rusak pikirannya di masa tua, kepikunan, sakit, atau karena

---

<sup>42</sup> Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 83.

<sup>43</sup> Al-Hākim, *Ma'rifah*, h. 352.

<sup>44</sup> Al-Baghdādī, *al-Kifāyah*, h. 98.

tertimpa suatu musibah. Riwayatnya diterima jika ia menerima hadis sebelum ia mengalami kekacauan.

- b) Para rawi yang mengalami kekacauan karena penglihatannya. Riwayatnya diterima jika ia menerima hadis sebelum ia mengalami kekacauan.
- c) Para rawi yang mengalami kekacauan karena kehilangan kitabnya, sehingga ia meriwayatkan hadis berdasarkan hafalannya dan karenanya hadisnya menjadi kacau. Riwayatnya diterima jika ia meriwayatkan hadis sebelum kitabnya hilang.<sup>45</sup>

### 3. Kitab-Kitab Tentang Per riwayat Mukhtalat

Kitab tentang hal ini telah disusun para ulama mengingat pentingnya pengetahuan mempelajari ilmu ini, di antaranya adalah:

- a) Al-Ikhtilāt karya al-Imām al-Ḥafīz al-‘Alā’ī Khalīl bin Kikaldī.
- b) Al-Ikhtibāṭ bi man Rumiyā bin al-Ikhtilāṭ karya al-Imām al-Ḥafīz Ibrāhīm bin Muḥammad cucu Ibnu al-‘Ajāmī al-Ḥalabī.<sup>46</sup>

### Penutup

Para ulama dapat melengkapi nilai-nilai perawi mudallis dengan tiga cara, sesuai dengan temuan data yang diperoleh. Seluruh sejarah kaum mudalli ditolak oleh sudut pandang pertama. Terlepas dari apakah narator mudallis menegaskan samā'nya atau tidak, atau apakah mudallis berstatus ṣiqah atau tidak, penolakan

---

<sup>45</sup> ‘Itr, *Manhaj*, h. 129-130.

<sup>46</sup> ‘Itr, *Manhaj*, h. 130.

ini lengkap. Apapun sejarah mudallis jelas-jelas samā' atau tidak, pandangan kedua menerimanya. Sudut pandang lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah bahwa suatu hadis diterima sebagai hadis muttasil jika perawi mudallis mempunyai status šiqah dan memverifikasi bahwa diturunkan dari gurunya secara langsung dengan menggunakan status samā' dalam simbol narasi yang digunakan, seperti "sami'tu, ḥaddašanā".

Adapun dalam cara menyelesaikan nilai perawi *mukbtalit*, para ulama membuat tiga cara. *Pertama*, sebelum akalnya rusak riwayatnya diterima. *Kedua*, Begitu pikirannya terluka, dia menolak mengakui sejarah, betapa pun mustahilnya hal itu terjadi, kapan pun hal itu terjadi. *Ketiga*, hadisnya menjadi tidak teratur karena ia menceritakannya dari ingatan setelah kehilangan kitabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Itr, Nūr al-Dīn, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1418H.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *al-Nukat ‘alā Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ*, Madinah: Ihyā’ al-Turāṣ al-Islāmī, 1984.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Nuḏab al-Naẓr fi Tawḍīḥ Nukhbah al-Fikar fi Iṣṭilāḥ Abl al-Aṣar*, (Riyadh: Maṭba’ah Safīr, 1422 H.
- Al-Azharī, Abu Maṣṣūr Muhammad bin Ahmad, *Tabḥḥīb al-Lughab*, Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah, t.t.
- Al-Bār, Yūsuf bin ‘Abdullāh bin ‘Abd, *al-Tamḥīd limā fi al-Muwattā’ min al-Ma’ānī wa al-Asānīd*, Maghrib: Wizārah al-Awqāf, 1967.
- Al-Dumīnī, Misfir bin Gharam Allah, *al-Tadlīs fi al-Ḥadīṣ: Haqīqatuh wa Aqsāmuh wa Ahkāmuh wa Marātibuh wa al-Manṣufun bih*, Riyadh: Tḡ, 1992.
- Al-Ḥadiṣi, ‘Abdullāh Ḥasan, *Aṣar al-Ḥadīṣ al-Nabawī al-Syarīf fi Iktilāf al-Fuqahā*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.
- Al-Ja’barī, Burhanuddin Ibrahim bin ‘Umar, *Rusūm al-Taḥdīs fi ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2000.
- Al-Juda’i, ‘Abdullah bin Yusuf, *Tahrīr ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Beirut: Muassasah al-Rayyān, 2003.
- Al-Naisābūrī, Al-Ḥākīm, *Ma’rifat ‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2003.
- Al-Qaṭṭān, Abu al-Ḥasan Ibn, *Bayān al-Waḥm wa al-Im fi Kitāb al-Ahkām*, Riyadh: Dār al-Tayyibah, 1997.
- Al-Salafī Muhammad Luqman, *Ibtimām al-Muḥaddiṣīn bi al-Naqd al-Ḥadīṣ Sanadan wa Matanan*, Riyadh: Dār al-Da’i, 1420 H.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990.
- Al-Taḥḥān, Maḥmūd, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, Beirut: Maktabah al-Ma’ārif, 2003.
- Al-Zahabī, Syamsuddīn, *al-Muwqīẓah fi ‘Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīṣ*, Halab: Maktabah al-Maṭbū’at al-Islāmiyyah, 1412 H.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1419 H.
- Amin, Kamaruddin, “Nasiruddin Al-Albani on Muslim's Sahīh: A Critical Study of His Method”. *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 11, No. 2, 2004.

- Fāris, Abu al-Ḥusain Ahmad bin, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Kašir, Abu al-Fidā' Ibnu, *al-Bā'is al-Ḥadīš ilā Ikbtīšār 'Ulūm al-Ḥadīš*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Şalah, Ibnu, *Ma'rifaḥ 'Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīš*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.
- Wahid, Ramli Abdul dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Zahwu, Muhammad Abu, *al-Ḥadīš wa al-Muḥaddiṣūn*, Riyadh: al-Ri'asah al-'Ammah li Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta' wa al-Da'wah wa al-Irshad, 1404 H/1984M.